



**SURAT KEPUTUSAN**  
**PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA**  
**Nomor : PO.003/PP.IAI/1822/XI/2020**

**PERATURAN ORGANISASI**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN ADVOKASI DAN PEMBELAAN ANGGOTA**  
**IKATAN APOTEKER INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa Ikatan Apoteker Indonesia selaku organisasi profesi mempunyai kewajiban dalam melakukan pembinaan hukum terkait praktik apoteker serta advokasi dan pembelaan bagi anggota yang menghadapi masalah hukum pidana atau perdata dalam menjalankan praktik kefarmasian;
- b. bahwa Ikatan Apoteker Indonesia selaku organisasi profesi mempunyai kewajiban melakukan advokasi dan pembelaan bagi pengurus Pusat, Daerah atau Cabang yang menghadapi masalah hukum pidana atau perdata dalam menjalankan tugas sebagai pengurus Ikatan Apoteker Indonesia yang sudah sesuai dengan Naskah Asasi Organisasi
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan Peraturan Organisasi tentang Pedoman Advokasi dan Pembelaan Anggota Ikatan Apoteker Indonesia.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Ikatan Apoteker Indonesia dan
2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia;
3. Peraturan Organisasi Nomor : 004/PP.IAI/1822/XII/2018 tentang Peraturan Organisasi Tentang Iuran Anggota Ikatan Apoteker Indonesia
- Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja Nasional Ikatan Apoteker Indonesia pada tanggal 2 - 4 November 2020 secara virtual;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **Peraturan Organisasi Ikatan Apoteker Indonesia No.PO.003/PP.IAI/1822/XI/2020 tentang Pedoman Advokasi dan Pembelaan Anggota Ikatan Apoteker Indonesia.**

Kesatu .....

- Kesatu : Pedoman Advokasi dan Pembelaan Anggota Ikatan Apoteker Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- Kedua : Pedoman Pengelolaan dan Penggunaan Kekayaan Ikatan Apoteker Indonesia merupakan acuan bagi Ikatan Apoteker Indonesia di setiap tingkatan
- Ketiga : Peraturan organisasi ini akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.


Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 4 November 2020

**PENGURUS PUSAT  
IKATAN APOTEKER INDONESIA**

Ketua Umum,

Sekretaris Jendral,



**apt.Drs.Nurul Falah Eddy Parianta**  
**NA. 23031961010827**

**apt.Noffendri, S. Si**  
**NA. 29111970010829**

**PERATURAN ORGANISASI  
PEDOMAN ADVOKASI DAN PEMBELAAN ANGGOTA  
IKATAN APOTEKER INDONESIA**

**I. Pendahuluan**

Dalam memberikan pelayanan praktik kefarmasian, seorang apoteker harus berlandaskan pada etika apoteker, aturan-aturan dan norma-norma hukum yang berlaku untuk dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi penerima dan pemberi layanan kesehatan. Dalam upaya mengimplementasikan hal itu seorang apoteker, selain harus memiliki kompetensi (ilmu, pengetahuan, prilaku dan terampil), juga harus selalu mengingat kode etik profesi apoteker serta harus mempunyai pemahaman tentang hukum kesehatan dan kefarmasian.

Tantangan lain yang harus selalu disikapi apoteker adalah meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan dan hukum, sehingga apoteker dalam menjalankan profesinya dapat terhindar dari kesalahpahaman terhadap penjabaran pasal pasal dari Undang-Undang dan peraturan terkait yang berisiko pada sanksi pidana maupun perdata. Penyelesaian sangsi pidana atau perdata tidaklah mudah, dan akan menjadi beban moril maupun material.

Jika terjadi–Apoteker yang dalam menjalankan praktik terjerat dalam kasus hukum, seorang apoteker hendaknya tidaklah seorang diri karena apoteker mempunyai wadah organisasi profesi yaitu Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) yang berkewajiban memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada anggotanya.

Pada saat ini sebagian besar apoteker belum menyadari akan hak dan perlunya perlindungan dan pembinaan profesi oleh IAI. Dalam struktur kepengurusan IAI baik di tingkat pusat (PP IAI), daerah (PD IAI) maupun cabang (PC IAI) terdapat bidang/tim yang berkewajiban memberikan advokasi kepada anggota, yang tugasnya adalah melakukan pembinaan hukum praktik kefarmasian dan pembelaan anggota dalam menjalankan praktik kefarmasian serta melakukan telaah hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus dari anggota dan pengurus organisasi. Dengan adanya Peraturan Organisasi terkait advokasi dan pembelaan anggota ini diharapkan Apoteker sebagai Pelaku Praktik Kefarmasian, dapat memanfaatkannya, sehingga mampu menghadirkan rasa aman dan terlindungi dalam menjalankan profesi apoteker di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

**II. Tujuan**

Pedoman ini bertujuan untuk :

1. Mengatur mekanisme organisasi dalam melakukan pembinaan hukum terkait praktik apoteker serta advokasi dan pembelaan bagi anggota yang menghadapi masalah hukum pidana atau perdata dalam menjalankan praktik kefarmasian
2. Mengatur mekanisme organisasi dalam melakukan advokasi dan pembelaan bagi pengurus Pusat, Daerah atau Cabang yang menghadapi masalah hukum pidana atau perdata dalam menjalankan tugas sebagai pengurus Ikatan Apoteker Indonesia yang sudah sesuai dengan Naskah Asasi Organisasi.

3. Memberikan...

3. Memberikan kepastian prosedur bagi anggota dan pengurus yang membutuhkan advokasi dan pembelaan apabila menghadapi masalah hukum pidana atau perdata
4. Mengatur sistem dan prosedur pembiayaan advokasi baik sebagian atau sepenuhnya dari Organisasi;

### **III. Ruang Lingkup**

Pedoman ini meliputi :

1. Kriteria masalah hukum
2. Tim advokasi dan pembelaan
3. Mekanisme advokasi dan pembelaan
4. Penggunaan dana advokasi
5. Pencatatan dan pelaporan kegiatan

### **IV. Kriteria Masalah Hukum**

Anggota atau Pengurus yang berhak untuk mendapatkan dukungan advokasi dan pembelaan adalah :

1. Anggota yang menghadapi masalah hukum pidana atau perdata dalam menjalankan praktik kefarmasian
2. Pengurus yang menghadapi masalah hukum pidana atau perdata dalam menjalankan tugas sebagai pengurus Ikatan Apoteker Indonesia Pusat, Daerah dan Cabang yang sudah sesuai dengan Naskah Asasi Organisasi

### **V. Pembentukan Tim Advokasi Dan Pembelaan Anggota**

1. Tingkat Pusat
  - a. Pembentukan tim berdasarkan kebutuhan untuk kegiatan advokasi dan pembelaan anggota atau pengurus, paling lama tiga (3) hari setelah permohonan advokasi dan pembelaan diterima.
  - b. Tim beranggotakan pengurus bidang yang memiliki tugas dan fungsi Advokasi & Pembelaan Anggota di Pengurus Pusat serta anggota tambahan sesuai kebutuhan berdasarkan surat tugas Ketua Umum
  - c. Tim diketuai oleh Ketua Bidang yang memiliki tugas dan fungsi Advokasi & Pembelaan Anggota Pengurus Pusat
  - d. Susunan kepengurusan tim terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota sesuai kebutuhan.
2. Tingkat Daerah
  - a. Pembentukan tim berdasarkan kebutuhan untuk kegiatan advokasi dan pembelaan anggota atau pengurus, paling lama tiga (3) hari setelah permohonan advokasi dan pembelaan diterima.
  - b. Tim beranggotakan pengurus bidang yang memiliki tugas dan fungsi Advokasi & Pembelaan Anggota di Pengurus Daerah serta anggota tambahan sesuai kebutuhan berdasarkan surat tugas Ketua Pengurus Daerah

c.Tim....

- c. Tim diketuai oleh Ketua Bidang yang memiliki tugas dan fungsi Advokasi & Pembelaan Anggota Pengurus Daerah.
  - d. Susunan kepengurusan tim terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota sesuai kebutuhan.
3. Tingkat Cabang
- a. Pembentukan tim berdasarkan kebutuhan untuk kegiatan advokasi dan pembelaan anggota atau pengurus, paling lama tiga (3) hari setelah permohonan advokasi dan pembelaan diterima.
  - b. Tim beranggotakan pengurus bidang yang memiliki tugas dan fungsi Advokasi & Pembelaan Anggota di Pengurus Cabang serta anggota tambahan sesuai kebutuhan berdasarkan surat tugas Ketua Pengurus Cabang
  - c. Tim diketuai oleh Ketua Bidang yang memiliki tugas dan fungsi Advokasi & Pembelaan Anggota Pengurus Cabang
  - d. Susunan kepengurusan tim terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota sesuai kebutuhan.

#### **VI. Tugas dan Fungsi Tim Advokasi Dan Pembelaan Anggota**

1. Menindak lanjuti permintaan advokasi dan pembelaan dari anggota atau pengurus, dengan terlebih dahulu melakukan mediasi, paling lama 3 hari setelah permohonan tersebut diterima.
2. Melakukan pendampingan bagi anggota atau pengurus yang menghadapi masalah hukum pidana atau perdata.
3. Menggali informasi terkait potensi pelanggaran hukum pidana atau perdata yang diduga dilakukan oleh anggota atau pengurus.
4. Melakukan koordinasi dan advokasi kepada instansi pemerintah dan penegak hukum terkait proses advokasi dan pembelaan anggota atau pengurus.
5. Memberikan saran dan pendapat kepada Pengurus sesuai tingkatannya dalam penanganan masalah hukum pidana atau perdata yang dihadapi anggota.
6. Bekerja sama dengan Tim Penasehat Hukum yang ditunjuk pengurus pusat dan atau sejawat yang menjalani proses advokasi dan pembelaan.
7. Memberikan pendampingan bagi Tim Advokasi dan Pembelaan Anggota secara berjenjang, bagi yang memerlukannya
8. Menyiapkan saksi ahli.

#### **VII. Prosedur Advokasi dan Pembelaan Anggota**

1. Anggota yang menghadapi permasalahan hukum dalam menjalankan praktik kefarmasian sebagaimana ketentuan poin IV mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua Pengurus Cabang setempat.
2. Ketua Pengurus Cabang menyampaikan permohonan tersebut ke Bidang yang memiliki tugas dan fungsi terkait Advokasi dan Pembelaan Anggota untuk dilakukan klarifikasi dan verifikasi yang meliputi :
  - a. Status keanggotaan

b.Kriteria....

- b. Kriteria kasus :
  - Etik dan disiplin atau
  - Hukum pidana atau perdata
3. Hasil klarifikasi dan verifikasi oleh Bidang Advokasi dan Pembelaan Anggota disampaikan kembali ke Ketua Pengurus Cabang untuk tindak lanjut
4. Apabila dari hasil klarifikasi dan verifikasi memenuhi kriteria kasus etik dan disiplin maka diteruskan ke MEDAI Daerah melalui Pengurus Daerah untuk ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan.
5. Apabila dari hasil klarifikasi dan verifikasi memenuhi kriteria kasus hukum pidana atau perdata maka ditindak lanjuti dengan pembentukan Tim Advokasi dan Pembelaan Anggota.
6. Selanjutnya Tim Advokasi dan Pembelaan Anggota bertugas sebagaimana tugas dan fungsinya sesuai poin VI.
7. Bila diperlukan Tim Advokasi dan Pembelaan Anggota tingkat Cabang bisa meminta pendampingan dari Tim Advokasi dan Pembelaan Anggota tingkat Daerah berdasarkan permohonan Pengurus Cabang ke Pengurus Daerah.
8. Bila diperlukan Tim Advokasi dan Pembelaan Anggota tingkat Daerah bisa meminta pendampingan dari Tim Advokasi dan Pembelaan Anggota tingkat Pusat berdasarkan permohonan Pengurus Daerah ke Pengurus Pusat.

#### **VIII. Prosedur Advokasi dan Pembelaan Pengurus**

1. Pengurus yang menghadapi permasalahan hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengurus sebagaimana ketentuan poin IV mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua Pengurus dimana sejawat menjadi pengurus.
2. Ketua Pengurus Pusat / Daerah / Cabang menyampaikan permohonan tersebut ke Bidang yang memiliki tugas dan fungsi terkait Advokasi dan Pembelaan Anggota untuk mendapatkan klarifikasi dan verifikasi, kriteria masalah hukum :
  - Etik dan disiplin atau
  - Hukum pidana atau perdata
3. Hasil klarifikasi dan verifikasi oleh Bidang yang memiliki tugas dan fungsi terkait Advokasi dan Pembelaan Anggota disampaikan kembali ke Ketua Pengurus Pusat / Daerah / Cabang untuk tindak lanjut.
4. Apabila dari hasil klarifikasi dan verifikasi memenuhi kriteria kasus hukum pidana atau perdata maka ditindak lanjuti dengan pembentukan Tim Advokasi dan Pembelaan Anggota.
5. Selanjutnya Tim Advokasi dan Pembelaan Anggota bertugas sebagaimana tugas dan fungsi sesuai poin VI.
6. Bila diperlukan Tim Advokasi dan Pembelaan Anggota bisa meminta pendampingan dari Tim Advokasi dan Pembelaan Anggota setingkat di atasnya, ataupun Tingkat Pusat.

IX. Bantuan...

## **IX. Bantuan Hukum**

1. Anggota atau Pengurus yang menghadapi masalah hukum pidana atau perdata berhak mendapatkan bantuan hukum dari Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Pengurus Pusat dan atau sejawat yang menjalani proses advokasi dan pembelaan.
2. Biaya jasa Penasehat Hukum ditanggung oleh Pengurus Pusat bersumber dari biaya advokasi dan sumber biaya lainnya.

## **X. Biaya Advokasi**

Biaya advokasi digunakan untuk :

1. Biaya operasional Tim Advokasi dan Pembelaan Anggota
2. Biaya jasa Penasehat Hukum

## **XI. Pengajuan Biaya Advokasi**

1. Pengurus Cabang mengajukan biaya operasional Tim Advokasi dan pembelaan Anggota ke Pengurus Pusat melalui Pengurus Daerah, setiap tiga bulan sekali selama proses pendampingan berlangsung dengan melampirkan bukti-bukti penggunaan dana.
2. Pengurus Daerah mengajukan biaya operasional Tim Advokasi dan pembelaan Anggota ke Pengurus Pusat, setiap tiga bulan sekali selama proses pendampingan berlangsung dengan melampirkan bukti-bukti penggunaan dana.
3. Tim Advokasi dan Pembelaan Anggota Tingkat Pusat mengajukan biaya operasional ke Bendahara melalui Ketua Umum setiap tiga bulan sekali selama proses pendampingan berlangsung dengan melampirkan bukti-bukti penggunaan dana.

## **XII. Pelaporan Tugas Tim Advokasi dan Pembelaan Anggota**

1. Tim Advokasi dan Pembelaan Anggota tingkat Cabang melaporkan secara berkala perkembangan kasus yang ditangani kepada Pengurus Cabang
2. Pengurus Cabang meneruskan laporan kepada Pengurus Daerah untuk selanjutnya disampaikan ke Pengurus Pusat
3. Dalam situasi mendesak Pengurus Cabang dapat berkomunikasi secara langsung dengan Pengurus Daerah dan selanjutnya Pengurus Daerah menyampaikan ke Pengurus Pusat.

## **XIII. Pelaporan Penggunaan Biaya Advokasi**

Pengurus Pusat melaporkan penggunaan biaya advokasi dalam forum Rakernas dan/ atau Kongres

## **XIV. PENUTUP**

Demikianlah pedoman ini disusun sebagai acuan bagi seluruh tingkat kepengurusan dalam melakukan pendampingan bagi anggota dan pengurus serta penggunaan biaya advokasi.